



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2027

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2027;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01);
20. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Empat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
21. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033;
25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 3);
26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 179);
27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 181);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2027.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2027, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk periode 1

(satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

- (2) RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025-2029 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2027 memuat:
 - a. Rancangan kerangka ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. Prioritas program pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. Rencana kerja;
 - d. Pendanaan dan prakiraan maju termasuk di dalamnya arah kebijakan umum dan program pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2027; dan
 - e. Kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2027 di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- (2) RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2027.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2027 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2027 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2027 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2027 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (3) RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2027 hanya memuat Pagu Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sedangkan Rincian dari Sub Kegiatan terinci dalam Renja Tahun 2027 Masing-masing Perangkat daerah yang merupakan satu kesatuan dengan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2027.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2027 yang diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah dan *force majeure*, dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam peraturan ini.

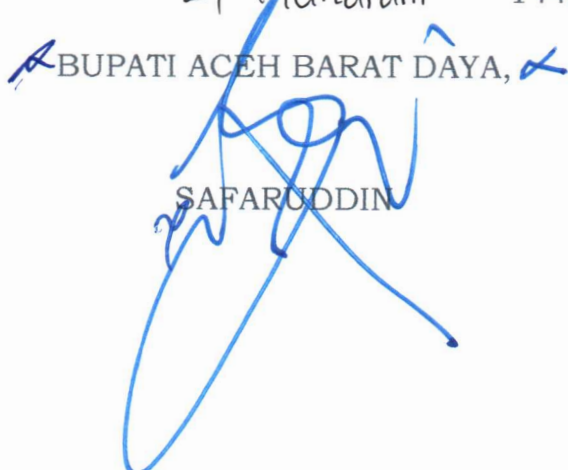
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan ketika proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2027 dilakukan, dengan/tanpa melakukan perubahan pada peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 9 Juli 2026
24 Muharam 1448

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 13 Juli 2026
28 Muharam 1448

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 

AMRIZAL